

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam dimensi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Transparansi administratif dan keamanan data masih minim penjelasan publik, sehingga menyulitkan warga memahami alur layanan dan perlindungan identitas digital. Partisipasi masyarakat juga belum diakomodasi secara substantif, baik dalam proses sosialisasi, pelibatan kelompok rentan, maupun tata kelola umpan balik terhadap layanan. Akuntabilitas tata kelola IKD masih lemah karena tidak adanya sistem pelaporan dan dokumentasi pengaduan yang sistematis, serta rendahnya respons terhadap keluhan pengguna. Sementara itu, supremasi hukum belum berjalan optimal akibat ketidakjelasan regulasi operasional di tingkat daerah, lemahnya penegakan pelanggaran keamanan data, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum dalam penggunaan IKD. Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan Sedarmayanti (2012) bahwa *good governance* mensyaratkan tata kelola yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga inklusif dan responsif. Penelitian ini juga mendukung studi Prahono & Elidjen (2023) terkait peran penting literasi digital dalam meningkatkan efektivitas penggunaan layanan berbasis identitas digital. Dengan kata lain, tata kelola IKD perlu diposisikan sebagai sistem sosial-teknologis yang menuntut pendekatan multidimensi—teknologi, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat

5.2 Saran-Saran

- 1) Memperkuat tata kelola IKD di Kota Tangerang Selatan, perlu disusun roadmap implementasi berbasis prinsip good governance yang menjabarkan tahapan strategis, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi partisipatif. Dokumen ini menjadi acuan tidak hanya bagi Disdukcapil, tetapi juga bagi mitra lintas sektor untuk mendorong kolaborasi dan konsistensi kebijakan.
- 2) Pemerintah daerah juga perlu menjalin kemitraan dengan akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal guna memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan, riset

aplikatif, dan pengembangan sistem berbasis literasi digital. Di sisi prosedural, penyederhanaan alur aktivasi IKD sangat diperlukan, dengan memastikan aksesibilitas bagi kelompok rentan tanpa mengabaikan standar keamanan data dan validitas identitas.

- 3) Penyusunan Peraturan Walikota yang mengatur sanksi pelanggaran penggunaan IKD serta pembentukan unit pengawasan terpadu dengan kepolisian menjadi langkah strategis dalam menjamin supremasi hukum dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

